



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Merdeka Nomor : 2 Kebumen Telp. (0287) 381144 , 381410 , 384264
Faksimile (0287) 384264 e-mail bkd_kab_kebumen@yahoo.com
Website www.kepegawaian.kebumenkab.go.id Kode Pos 54311

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 700/009/KEP/2022.

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021- 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen; tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen;.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiua Nomor 5587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52).

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini, digunakan sebagai acuan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen; untuk perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja, merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan ketentuan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU meliputi Indikator Keluaran (Output) dan hasil (Outcome) merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 4 Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN



LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 700/ 009 /KEP/2022
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 PADA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 - 2026

No	Indikator	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	
A	Indikator tujuan						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00	86,00
B	Indikator sasaran						
1	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan (Jumlah PNS yang telah mendapatkan jabatan yang sesuai dibagi dengan Total seluruh PNS yang ada)	90,00	91,00	92,00	93,00	93,99	93,99
2	Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (Jumlah JPT, Jabatan Administrator dan jabatan Pengawas yang mengikuti Pelatihan Struktural Kepemimpinan dibagi dengan seluruh JPT, Jabatan Administrator dan jabatan Pengawas yang terisi.)	70,04	72,08	73,18	75,09	77,21	77,21

Ditetapkan di Kebumen
 Pada tanggal 4 Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN KEBUMEN

